



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BELAJAR (KB)
AL - FITRAH**



Jln. Banda Aceh Medan Km.23 Desa Meunara Kec. Indrapuri Aceh Besar kode pos 23363

**SURAT KEPUTUSAN
KEUCHIK GAMPONG MEUNARA KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR**

Nomor : 01 / MNR / I / 2005

TENTANG

PENDIRIAN PAUD AL - FITRAH

Gampong Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Menirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis Program TK, KB AL – FITRAH di gampong Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
- KEDUA** :
- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL - Fitrah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** :
- Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Al- Fitrah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** :
- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meunara
Pada Tanggal : 01 Januari 2006
Keuchik Gampong Meunara



[Signature]
Suryadi, S.Ag

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
2. Camat Indrapuri
3. Kepala UPTD Wilayah I
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM SH, TELP. 082361615781 / 085260326180 KOTA JANTHO

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 012/PAUD/AB/2020

MENGIZINKAN

UNTUK : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Penyelenggara : **HARLINDA**
b. Alamat : **DSN. WAKI RADEN GP. MEUNARA
KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR**
c. Nama Yayasan/Penyelenggara : **LEMBAGA PAUD AL - FITRAH**
d. Alamat Yayasan/Penyelenggara : **JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 23
GP. MEUNARA KEC. INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR**

KETENTUAN : Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyediakan berbagai jenis pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri;
b. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Aceh Besar;
c. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
d. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat perusahaan/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
e. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Operasional PAUD maka dapat dibatalkan/dicabut

JANGKA WAKTU : Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Terhitung sejak tanggal **03 APRIL 2020** sampai dengan tanggal **03 APRIL 2025**.

Ditetapkan di : **KOTA JANTHO**
Pada tanggal : **03 APRIL 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. SULAIMI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740723 199311 1 002